

PT Chubb General Insurance Indonesia  
(PT Chubb General Insurance Indonesia  
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan)  
Chubb Square, 6th Floor  
Jl. MH Thamrin No. 10  
Jakarta 10230, Indonesia

O +62-21 2949 8500  
F +62-21 2949 8511  
W [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

# Policy Wording

## Ketentuan Polis

### Chubb Travel Insurance



#### CONTENTS

##### Index

- Part 1 Interpretation
- Part 2 Eligibility
- Part 3 Scope And Limits of Cover  
And Benefits
- Part 4 General Exclusion
- Part 5 Special Conditions
- Part 6 General Conditions
- Part 7 Benefits

#### DAFTAR ISI

##### Index

- Bab 1 Istilah Yang Digunakan Dan  
Arti
- Bab 2 Syarat-syarat Menjadi  
Tertanggung
- Bab 3 Ruang Lingkup Serta  
Batasan-Batasan  
Pertanggungan dan  
Manfaat- Manfaat
- Bab 4 Pengecualian-pengecualian  
Umum
- Bab 5 Kondisi-Kondisi Khusus
- Bab 6 Kondisi-Kondisi Umum
- Bab 7 Manfaat-Manfaat

# Ketentuan Polis Asuransi

## Chubb Travel Insurance

PT Chubb General Insurance Indonesia (selanjutnya disebut '**Perusahaan**') dengan ini memberikan perlindungan asuransi Chubb Travel Insurance kepada (Para) Tertanggung yang namanya tersebut dalam Sertifikat Asuransi yang dideklarasikan oleh TRAVELOKA (selanjutnya disebut '**Pemegang Polis**'), dengan menggunakan dan sesuai dengan syarat-syarat, kondisi-kondisi serta pengecualian-pengecualian sebagaimana ternyata dalam Polis ini.

DEMIKIANLAH, Perusahaan telah menandatangani Polis Induk (selanjutnya disebut sebagai '**Polis**') ini yang berlaku selama Periode Pertanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Asuransi namun dengan ketentuan bahwa Polis ini tidak akan mengikat bagi Perusahaan kecuali jika Sertifikat Asuransi telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perusahaan.

## BAB 1 ISTILAH YANG DIGUNAKAN DAN ARTI

### PASAL 1 – DEFINISI

Dalam Polis ini, kecuali jika didefinisikan lain atau konteksnya lain, maka istilah:

**Kecelakaan** berarti suatu peristiwa yang tiba-tiba atau tidak terduga sebelumnya dan definisi ini juga berlaku untuk kata sifatnya.

**Benefit** berarti manfaat-manfaat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Asuransi, yang harus dibayar oleh Perusahaan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini untuk setiap kali peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

**Agen Biologis (*Biological Agent*)** berarti organisme mikro dan/atau racun biologis apapun yang bersifat patogen (termasuk organisme-organisme hasil modifikasi genetika serta racun-racun hasil sintesa kimia) yang menyebabkan sakit dan/atau kematian pada manusia, hewan atau tumbuhan.

**Cidera Badan** berarti cidera pada Tertanggung yang semata-mata disebabkan, dan bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Kecelakaan dan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang berbahaya dan nyata.

# Chubb Travel Insurance

## Policy Wording

PT Chubb General Insurance Indonesia (hereinafter called the '**Company**') hereby insures Chubb Travel Insurance to the Insured Person(s) named in the Certificate of Insurance as declared by TRAVELOKA (hereinafter called the '**Policyholder**'), subject to and in accordance with the terms, conditions and exclusions contained herein or endorsed hereon.

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this Master Policy (hereinafter called the '**Policy**') to be executed on and to commence on the Period of Insurance as stated in the Certificate of Insurance provided that this Policy shall not be binding on the Company unless the Certificate of Insurance is signed by an authorised representative of the Company.

## PART 1 INTERPRETATION

### SECTION 1 - DEFINITIONS

In this Policy, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

**Accident** means a sudden unforeseen and fortuitous event and Accidental shall have a corresponding meaning.

**Benefit** means the respective benefit, as stated in the Certificate of Insurance, payable by the Company under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.

**Biological Agent** means any pathogenic (disease producing) microorganism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesized toxins) which cause illness and/or death in humans, animals or plants.

**Bodily Injury** means injury sustained by an Insured Person resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and caused by external, violent and visible means.

**Sertifikat Asuransi** berarti Sertifikat Asuransi yang menjadi bagian dari Polis ini.

**Bahan Kimia** berarti suatu senyawa apapun yang, apabila tersebar sedemikian rupa, dapat memberikan efek merugikan, merusak atau mematikan atas manusia, hewan, tumbuhan atau harta benda.

**Huru Hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut

**Rawat Inap** berarti pemberian rawat inap di Rumah Sakit sekurang-kurangnya selama satu Hari sedemikian rupa sebagai Pasien Rawat Inap (kecuali untuk keperluan bedah sehari) di bawah pengawasan dan pantauan berkala dari seorang Dokter, untuk maksud dari ketentuan ini maka istilah

**Hari** berarti suatu rentang waktu dimana dikenakan biaya ruang dan tempat tidur Rumah Sakit.

**Tanggal Berlaku** berarti Tanggal Berlaku sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Asuransi.

**Anggota Keluarga** berarti suami/istri yang sah, anak-anak (anak kandung atau anak angkat) yang berumur tidak lebih dari delapan belas (18) tahun dan secara keuangan tergantung pada orangtuanya dan masih sebagai pelajar secara penuh.

**Rumah Sakit** berarti suatu badan hukum yang beroperasi berdasarkan hukum yang berlaku dimana ia didirikan, yang memiliki ijin usaha sebagai rumah sakit (apabila ijin dimaksud diwajibkan dalam yurisdiksi negara atau pemerintahan yang bersangkutan) serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (i) beroperasi terutama untuk menerima, merawat dan mengobati pasien-pasien yang sakit, lemah atau cedera sebagai pasien rawat inap;
- (ii) memberikan jasa perawatan secara full-time oleh atau di bawah pengawasan staf atau para Perawat;

**Certificate of Insurance** means the Certificate of Insurance which is incorporated and forms part of this Policy.

**Chemical Agent** means any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.

**Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

**Confined or Confinement** means Confinement in Hospital for at least a Day as a Resident in-Patient (other than for day surgery) upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician and for this purpose.

**Day** shall mean a period for which the Hospital charges for room and board.

**Effective Date** means the Effective Date as stated in the Certificate of Insurance.

**Family Member** means legal spouse, children (natural or adopted) not more than eighteen (18) years old, if financially dependent on parents and studying full time.

**Hospital means** a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, which holds a license as a hospital (if licensing is required in the state or government jurisdiction) and meets the following requirements:

- (i) operates primarily for the reception, care and medicare and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;
- (ii) provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of Nurses;

- (iii) mempekerjakan staf yang terdiri dari satu Dokter atau lebih yang selalu siap sewaktu-waktu;
- (iv) memiliki fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan diagnosa serta pengobatan untuk para pasien, dan dapat menyediakan fasilitas (jika perlu) untuk melaksanakan operasi di lembaga rumah sakit yang bersangkutan atau pada fasilitas-fasilitas lain yang dimilikinya; dan
- (v) bukan merupakan klinik atau rumah istirahat atau penyembuhan atau yang serupa dengan itu dan juga bukan merupakan fasilitas untuk merawat para pasien akibat kecanduan alkohol atau obat-obat terlarang.

(iii) has a staff of one or more Physicians available at all times;

(iv) maintains organised facilities for the medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the established; and

(v) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is other than a place for alcoholics or drug addicts.

dan istilah Rumah Sakit juga tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :

and Hospital shall not include the following:

- (i) lembaga bagi penderita masalah mental; lembaga yang terutama memberikan pengobatan bagi penderita penyakit psikis termasuk orang yang sakit ingatan; departemen psikolog dalam suatu rumah sakit.
- (ii) rumah penampungan bagi manula; rumah peristirahatan; fasilitas bagi para penderita kecanduan obat atau alkohol.
- (iii) klinik kesehatan yang menggunakan teknik hidro atau pengobatan alami; suatu unit khusus dalam suatu rumah sakit yang terutama melayani para penderita kecanduan obat atau alkohol; atau fasilitas perawatan, penyembuhan, rehabilitasi atau perawatan jangka panjang atau rumah istirahat.

(i) a mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normally; the psychiatric department of a hospital.

(ii) a place for the aged; a rest home; a place for drug addicts or alcoholics.

(iii) a health hydro or nature cure clinic; a special unit of a hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home.

**Anggota Keluarga Dekat** berarti suami/isteri Tertanggung, orang tua (ayah dan ibu), mertua, kakek dan nenek, anak-anak Tertanggung, saudara kandung, cucu.

**Immediate Family Member** means Insured Person's spouse, parents, parents in- law, grandparents, children, siblings, grandchildren.

**Anak Tertanggung** berarti anak-anak dari Tertanggung (anak kandung atau anak angkat), yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang dapat diberikan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini.

**Insured Children** means the children (natural or adopted) of the Insured Person, who satisfy the specified eligibility criteria and who are to be covered under this Policy.

**(Para) Tertanggung** berarti Tertanggung dan/atau Anak Tertanggung.

**Insured Person(s)** means the Insured Person and/or the Insured Children.

**Internasional** berarti seluruh dunia dan tidak termasuk wilayah territorial negara Indonesia).

**International** means all countries in the world excluding Indonesia territorial.

**Domestik** berarti batas territorial negara Republik Indonesia.

**Domestic** means Indonesia territorial.

**Kehilangan Anggota Badan** berarti suatu keadaan

**Loss of Limb** means total functional disablement or

hilangnya atau rusaknya fungsi total karena hilangnya secara total dan permanen secara fisik anggota tubuh berupa tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas mata kaki.

**Kebutaan** berarti hilangnya secara total kemampuan melihat pada suatu mata yang menyebabkan Tertanggung menjadi betul-betul buta pada mata dimaksud yang tidak dapat disembuhkan oleh operasi atau cara pengobatan apapun.

**Hilangnya Kemampuan Wicara Dan Mendengar** berarti hilangnya secara total kemampuan wicara dan dengar yang tidak dapat disembuhkan oleh operasi atau cara pengobatan apapun.

**Biaya Kesehatan** berarti biaya-biaya kesehatan yang biasa terjadi dan wajar yang muncul akibat dari perlakuan medis atau bedah akibat dari Cidera Badan yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

**Rekening Tertunjuk** berarti suatu rekening yang ditetapkan oleh Tertanggung Utama pada rekening mana premi akan ditagihkan.

**Tindakan Teror Yang Melibatkan Nuklir, Senjata Kimia Atau Biologi** berarti penggunaan suatu senjata atau peralatan nuklir atau dikeluarkannya, disembarkannya atau tersebarnya suatu Bahan Kimia atau Bahan Biologis baik padat, cair atau gas selama Periode Pertanggungan oleh satu atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau yang terkait dengan suatu organisasi atau pemerintahan manapun, yang memiliki tujuan politis, agama atau ideologi termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau menumbuhkan rasa takut kepada publik atau suatu komponen tertentu dalam masyarakat.

**Tenaga Paramedis** berarti tenaga paramedis terlatih atau masih dalam pelatihan atau tenaga paramedis umum yang terdaftar berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana tenaga paramedis tersebut bekerja.

**Periode Pertanggungan** berarti jangka waktu antara tanggal dimulai dan tanggal berakhir sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi, dimana pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini berlaku efektif.

**Cacat Permanen** berarti suatu kondisi cacat yang disebabkan semata-mata, secara langsung atau bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Cidera Badan dan yang terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari terus menerus semenjak peristiwa Kecelakaan yang telah menyebabkan Cidera Badan dimaksud, dan:

loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle.

**Loss of Sight** means the entire and permanent loss of all sight in any eye rendering the Insured Person absolutely blind in that eye and beyond remedy by surgical or other treatment.

**Loss of Speech and Hearing** means total and irrecoverable loss of speech and hearing which is beyond remedy by surgical or other treatment.

**Medical Expenses** means Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Bodily Injury covered by this Policy.

**Nominated Account** means the account designated by the Insured Person to which premiums are to be charged.

**Nuclear, Chemical, Biological Terrorism** means the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous Chemical agent and/or Biological agent during the Period of Insurance by any person or group(s) or persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

**Nurse** means any qualified or trainee nurse or general nurse duly registered pursuant to the laws of the country in which the nurse is employed.

**Period of Insurance** means the period between the start date and end date as stated in the Certificate of Insurance during which the coverage under this Policy is effective.

**Permanent Disablement** means disablement that results solely, directly and independently of all other causes from Bodily Injury and which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which Bodily Injury was sustained, and:

(i) falls into one of the categories listed in the

- (i) memenuhi salah satu dari katagori sebagaimana ternyata dalam Daftar Manfaat; atau
- (ii) suatu kondisi cacat yang, setelah melewati suatu rentang waktu tanpa putus selama dua belas (12) bulan, pada berakhirnya periode dimaksud, ternyata dalam kondisi tidak dapat diobati lagi.

**Cacat Total Permanen** berarti suatu kondisi cacat yang disebabkan sematamata, secara langsung atau bukan karena sebab-sebab lainnya, oleh suatu Cidera Badan yang terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari semenjak peristiwa Kecelakaan yang telah menyebabkan Cidera Badan dimaksud yang, setelah melewati suatu rentang waktu tanpa putus selama dua belas (12) bulan, pada berakhirnya periode dimaksud, ternyata dalam kondisi sedemikian rupa sehingga Tertanggung betul-betul tidak akan memperoleh kesempatan kerja apapun juga sepanjang masa hidup yang tersisa dan pada titik mana sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat sembuh.

**Dokter** berarti dokter yang memiliki ijin yang sah (termasuk ahli akupunktur Cina, ahli patah tulang atau chiropractor) yang terdaftar secara sah dan melakukan praktek dalam lingkup ijin yang dimilikinya berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana dokter tersebut melakukan praktek. Istilah Dokter tidak mencakup Para Tertanggung atau kerabatnya kecuali apabila diijinkan oleh Perusahaan.

**Kondisi Awal** berarti suatu kondisi medis yang menyebabkan Tertanggung menderita, atau sewajarnya tahu bahwa dia menderita, untuk suatu masa yang material.

**Angkutan Publik** berarti segala angkutan darat, laut atau udara yang dioperasikan dibawah suatu ijin untuk transportasi penumpang dengan membayar biaya perjalanan, dan rute yang telah ditetapkan dan ditentukan.

**Pasien Rawat Inap** berarti suatu situasi dimana Tertanggung harus mendapatkan perawatan rumah sakit sebagai pasien rawat inap sebagai akibat dari Cidera Badan dan yang diberikan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini dan bukan semata-mata untuk keperluan perawatan, penyembuhan, rehabilitasi atau layanan lanjutan.

**Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Kerusuhan Sipil/Huru-hara.

Table of Benefits; or (

- (ii) is a disablement which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) consecutive months, is at the expiry of that period, beyond hope of improvement.

**Permanent Total Disablement** means disablement that results solely, directly or independently of all other causes from Bodily Injury and which occurs within one hundred eighty (180) days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) consecutive months, will, in all probability, entirely prevent the Insured Person from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of his life and from which there is no hope of improvement.

**Physician** means a legally licensed physician or surgeon (including a Chinese acupuncturist, bonesetter or chiropractor) duly registered and practicing within the scope of his license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained. Physician shall not include the Insured Persons or any of their relatives unless otherwise approved by the Company.

**Pre-existing Condition** means any medical condition from which the Insured Person suffered, or was or should have been aware that they were was suffering, at the material time.

**Public Conveyance** means any land, sea or air conveyance operated under a license for the transportation of fare paying passengers, and which has fixed and established routes only.

**Resident In-patient** means an Insured Person whose Confinement is as a resident bed patient and whose confinement is due to Bodily Injury or sickness and is covered by this Policy and not merely for any form of nursing, convalescence, rehabilitation, rest or extended-care.

**Riots** means an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions.

**Tanggal Keberangkatan Berjadwal** berarti tanggal dimana Tertanggung dijadwalkan akan berangkat melakukan Perjalanan sebagaimana dinyatakan dalam tiket perjalanannya.

**Perjalanan Terjadwal** berarti perjalanan TRAVELOKA dan/atau perjalanan Afiliasi TRAVELOKA yang terkait dengan rincian perjalanan yang ditetapkan dalam Rencana Perjalanan TRAVELOKA Tertanggung.

**Sakit** berarti suatu kondisi fisik yang ditandai oleh adanya suatu penyimpangan patologi dari kondisi sehat yang normal berdasarkan suatu keterangan Dokter.

**Pemogokan** berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

**Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

**Afiliasi Traveloka** berarti penyedia Jasa penerbangan sebagaimana terdapat dalam Rencana Perjalanan Traveloka Tertanggung.

**Rencana Perjalanan Traveloka** berarti rencana perjalanan yang diterbitkan kepada Tertanggung ketika ia memesan Perjalanan Terjadwalnya, yang merupakan bukti pembayaran premi Traveloka untuk asuransi perjalanannya berdasarkan Polis ini.

**Perjalanan** berarti suatu Perjalanan Sekali Jalan atau Perjalanan Pulang- Pergi.

**Perjalanan Sekali Jalan** berarti suatu perjalanan sekali jalan yang dilakukan oleh Tertanggung dari Indonesia dengan Penerbangan Terjadwal dan akan dimulai 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan dari Penerbangan Terjadwal dan berakhir sejak saat Tertanggung tiba di tempat atau di negara tujuan, atau tanggal akhir Periode Pertanggungan, manapun yang lebih awal.

**Scheduled Departure Date** means the date on which the Insured Person is scheduled to depart on a Trip as set out in his travel ticket.

**Scheduled Trip** means the TRAVELOKA Journey and/or TRAVELOKA Affiliated trip which corresponds to the trip details set out in the Insured Person's Traveloka Travel Itinerary.

**Sickness** means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician.

**Strikes** means a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

**Terrorism** is an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat there of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.

**Traveloka Affiliate** means the Air flight provider shown on the Insured Person's TRAVELOKA Travel Itinerary.

**Traveloka Travel Itinerary** means the travel itinerary issued to the Insured Person when he booked his Scheduled Trip, which evidence payment of Traveloka premium for travel insurance under this Policy.

**Trip/Journey** means a One Way Trip or a Round Trip.

**One Way Trip** means a one way trip made by the Insured Person from Indonesia on a Scheduled Flight and shall commence three (3) hours prior to the departure of the Scheduled Flight and shall terminate from the time the Insured Person arrives at the place of residence or in the destination country, or the end date of the Period of Insurance, whichever is earlier.

**Polis Perjalanan Singkat** berarti suatu Polis yang dikeluarkan untuk suatu rancangan tertentu dimana (Para) Tertanggung hanya dapat melakukan suatu Perjalanan singkat ke suatu tujuan tertentu selama Periode Pertanggungan.

**Perjalanan Pulang-Pergi** berarti suatu perjalanan balik yang dilakukan oleh Tertanggung dari Indonesia dengan Perjalanan Terjadwal dan akan dimulai 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan dari Perjalanan Terjadwal serta berakhir 3 (tiga) jam setelah waktu kedatangan yang sebenarnya dari Perjalanan Terjadwal di tempat tujuan di Indonesia

**Biaya-Biaya Kesehatan Wajar Dan Biasa** berarti biaya-biaya yang dikenakan atas perlakuan, supply atau jasa-jasa kesehatan yang secara medis diperlukan untuk mengobati kondisi Tertanggung, yang tidak melebihi besaran biaya yang biasanya berlaku untuk perlakuan, supply atau jasa-jasa medis serupa di daerah dimana biaya-biaya dimaksud terjadi dan tidak termasuk biaya-biaya yang biasanya tidak terjadi apabila tidak ada pertanggungan asuransi.

**Olahraga dan Kegiatan Olahraga Yang Ekstrim/Berbahaya** berarti setiap olah raga atau kegiatan olah raga yang memiliki tingkat risiko yang tinggi (yaitu yang melibatkan keahlian, memiliki ketahanan yang cukup tinggi atau memerlukan keterampilan atau peralatan yang spesial) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar diatas ombak yang tinggi, kegiatan menyusuri arus sungai dengan kano, melompat dari tebing, lompat rintang berkuda, ultra marathon, biathlons, triathlons, dan kegiatan stunt riding. Hal tersebut bukan berarti kegiatan wisata biasa yang dilakukan turis yang dapat dilakukan orang pada umumnya tanpa adanya larangan (selain peringatan yang terkait dengan ketinggian atau kesehatan pada umumnya atau kebugaran) yang disediakan oleh pemandu wisata lokal yang diakui namun selalu mensyaratkan bahwa Anda melakukan aktifitas tersebut dibawah bimbingan dan pengawasan yang berijin/bersertifikat dan atau instruktur dari pemandu wisata saat melakukan aktifitas tersebut.

**Panjat Tebing atau Mendaki Gunung** berarti pendakian atau menjelajahi menuruni gunung yang biasanya memerlukan penggunaan alat-alat tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada crampons (berupa pelat logam dengan paku dilekatkan pada sepatu boot untuk berjalan di atas es atau panjat tebing), kapak, jangkar, baut/grendel kunci, karabiner, dan peralatan jangkar tali.

**Daftar Penetapan Khusus** berarti setiap orang, badan, kelompok, atau perusahaan yang terdapat di dalam daftar wilayah yang berada dalam sanksi, hukum atas perdagangan atau ekonomi atau peraturan perundang-undangan atau peraturan

**Single Trip Policy** means a policy issued for the selected plan where the Insured Person(s) can only make a single Trip to the selected destination of travel during the Period of Insurance.

**Round Trip** means a return trip made by the Insured Person from Indonesia on a Scheduled Trip and shall commence three (3) hours prior to the departure of the Scheduled Trip and terminate three (3) hours after the actual arrival of the Schedule Trip in Indonesia.

**Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses** means charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat the Insured Person's condition, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

**Extreme Sports and Sporting Activities** means any sports or sporting activities that presents a high level of inherent danger (i.e. Involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons and stunt riding. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/ or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities.

**Mountaineering or Trekking** means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons (a metal plate with spikes fixed to a boot for walking on ice or rock climbing), pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.

**Specially Designated List** means names of a person, entities, groups, corporate specified on a list who are subject to as trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations of the United



Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa, atau Inggris.

States of America, United Nations, European Union or United Kingdom.

**Bencana alam** berarti kondisi cuaca ekstrim (termasuk namun tidak terbatas pada topan, badai, siklon atau tornado), kebakaran hutan alami, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau kejadian alam lainnya dengan konsekuensi dari setiap peristiwa yang telah disebutkan diatas.

**Natural Disasters** means extreme weather conditions (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornadoes), naturally occurring wildfires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or by consequences of any of the occurrences mentioned above.

## BAB 2 SYARAT-SYARAT MENJADI TERTANGGUNG

---

Agar dapat memperoleh pertanggungan asuransi Chubb Travel Insurance berdasarkan Polis ini Tertanggung haruslah bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun per Tanggal Efektif Asuransi dan telah diterbitkan kepadanya Rencana Perjalanan dengan penerbangan yang berangkat dari Indonesia.

Apabila Tertanggung telah memperoleh pertanggungan asuransi, maka orang-orang berikut juga dapat diberikan pertanggungan asuransi:

- (i) Suami/istri yang sah, bertempat tinggal di Indonesia, berusia sekurang-kurangnya delapan belas (18) tahun per Tanggal Efektif;
- (ii) Anak/(-Anak) Yang Sah, termasuk anak/(-anak) angkat dan/atau anak/(-anak) adopsi asalkan mereka:
  - a) Bertempat tinggal di Indonesia;
  - b) Bayi atau Anak (-anak) berusia kurang dari dua (2) tahun.
  - c) Anak(-anak) sekurang-kurangnya berusia dua (2) tahun sampai dengan tujuhbelas (17) tahun apabila
  - d) masih kuliah full time pada suatu perguruan tinggi yang terdaftar per Tanggal Efektif;
  - e) sepenuhnya menjadi tanggungan Tertanggung Utama atau Pasangan Tertanggung dalam hal dukungan keuangan dan tidak memiliki penghasilan dari bekerja dengan cara bagaimanapun juga; dan
  - f) belum menikah.

## PART 2 ELIGIBILITY

---

To be eligible for cover under this Policy, the Insured Person must be an Indonesia Resident, must be at least eighteen (18) years of age on the Effective Date of Insurance and has been issued Travel Itinerary with a flight departing from Indonesia.

Subject to the Insured Person being covered, there shall also be eligible for cover his:

- (i) Legal spouse, being an Indonesia Resident, at least eighteen (18) years on the Effective Date;
- (ii) Legal Child(-ren), including, stepchild(-ren) and/or legally adopted child(-ren) who is/are:
  - a) an Indonesia Resident;
  - b) Infant or Child (-ren) at least less than two (2) years old.
  - c) Child(-ren) at least two (2) years up to seventeen (17) years
  - d) if studying full-time in a recognised tertiary institution on the Effective Date;
  - e) wholly dependent on the Main Insured Person or Insured Spouse for financial support and not gainfully employed in any way; and
  - f) unmarried;
  - g) Infant or child(-ren) at least less than twelve (12) years they are travelling with an the Insured.

- g) Bayi atau anak (-anak) berusia kurang dari dua belas (12) tahun melakukan perjalanan bersama dengan Tertanggung.
- h) Anak(-anak) sekurang-kurangnya berusia dua belas (12) tahun dapat melakukan perjalanan tanpa didampingi dengan Tertanggung.

- h) Child(-ren) at least twelve (12) years they can travelling without an the Insured.

### **BAB 3 RUANG LINGKUP SERTA BATASAN-BATASAN PERTANGGUNGAN DAN MANFAAT-MANFAAT**

#### **PASAL 1 – MEMILIH RANCANGAN (PLAN)**

Ruang lingkup pertanggungan dan manfaat asuransi berdasarkan Polis ini beragam sebagaimana diuraikan di bawah ini :

##### **MANFAAT-MANFAAT**

- (i) besaran uang serta batasan dari manfaat-manfaat bisa bermacam-macam sesuai dengan pilihan yang dipilih, apakah jenis rancangan "Perjalanan Pulang Pergi" atau "Perjalanan Sekali jalan" ;

#### **PASAL 2 – DIMULAINYA PERTANGGUNGAN ASURANSI**

Pertanggungan asuransi berdasarkan Pasal 2 pada Bab 7 – tentang Pembatalan Perjalanan, maka asuransi mulai berlaku efektif pada saat dikeluarkannya Sertifikat Asuransi dan berakhir pada saat dimulainya Perjalanan dari Indonesia. Untuk pasal-pasal lainnya, maka pertanggungan asuransi dimulai pada saat dimulainya suatu Perjalanan.

#### **PASAL 3 – BATASAN-BATASAN PERTANGGUNGAN**

- 1 Syarat-syarat pertanggungan asuransi untuk Polis Perjalanan Singkat adalah sebagai berikut (dan apabila tidak dipenuhi, maka Anak Tertanggung yang bersangkutan tidak akan diberikan pertanggungan asuransi dalam kaitannya dengan Perjalanan yang bersangkutan):
  - (i) Untuk Polis Perjalanan Singkat, Anak Tertanggung hanya akan diberikan pertanggungan asuransi apabila anak tersebut

### **PART 3 SCOPE AND LIMITS OF COVER AND BENEFITS**

#### **SECTION 1 - CHOICE OF PLANS**

The scope of coverage and benefits under this Policy will vary as follows:

The scope of coverage and benefits under this Policy will vary as follows:

##### **BENEFITS**

- (i) the monetary amounts and limits of Benefits will vary according to whether a "Round Trip" or "One Way" plan has been chosen;

#### **SECTION 2 - COMMENCEMENT OF COVERAGE**

Coverage under Section 2 of Part 7 –Trip Cancellation, insurance is effective upon the issuance of the Certificate of Insurance and terminates on commencement of the planned Trip from Indonesia. For all other sections, insurance commences upon commencement of a Trip.

#### **SECTION 3 - LIMITS OF COVERAGE**

- 1 The conditions for Cover for Single Trip Policies shall be as follows (and if not met shall result in the Insured Children not being covered for the Trip in question):
  - (i) For Single Trip Policies, an Insured Child shall only be covered if he is accompanied by the Insured Person on a Trip.

ditemani oleh Tertanggung dalam Perjalanan dimaksud.

Untuk menghindari keragu-raguan: apabila berdasarkan ketentuan pada klausul ini, Anak Tertanggung tidak memperoleh pertanggungan asuransi untuk Perjalanan dimaksud, maka hal tersebut tidak akan diikuti dengan pengembalian atau pengurangan atas premi.

- 2 Pertanggungan yang diberikan berdasarkan Polis ini, dalam kaitannya dengan Tertanggung, berakhir pada mana yang datang lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :
  - (i) Pada saat berakhirnya Periode Pertanggungan di saat mana Tertanggung tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat apapun sebagaimana diatur dalam Polis ini
  - (ii) Pada saat meninggalnya Tertanggung dimaksud.
- 3 Berakhirnya pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini secara otomatis juga akan menyebabkan berakhirnya pertanggungan untuk semua Tertanggung lainnya.
- 4 Kecuali jika sebaliknya diatur dalam suatu endorsement, maka para Tertanggung hanya akan menikmati pertanggungan:
  - (i) jika Polis ini adalah Polis Perjalanan Singkat: untuk masa tiga puluh (30) hari pertama berturut-turut dalam suatu Perjalanan, dan Perusahaan tidak lagi bertanggungjawab untuk kerugian yang terjadi setelah jam 12.01 a.m. pada hari ke-31 setelah dimulainya suatu Perjalanan.

For the avoidance of doubt: if by operation of this clause, the Insured Children are not covered for the Trip in question, there shall be no refund or reduction of premium.

- 2 Any cover under this Policy in respect of an Insured Person shall terminate on the earliest of the following events:
  - (i) Upon the expiry of any Period of Insurance during which the Insured Person ceases to satisfy any of the eligibility requirements set out herein
  - (ii) Upon the death of the Insured Person.
- 3 Termination of cover under this Policy shall automatically terminate cover for all other Insured Persons.
- 4 Unless otherwise provided in an appropriate endorsement, the Insured Persons shall only be covered:
  - (i) if this Policy is a Single Trip Policy: for the first thirty (30) consecutive days of any Trip, and the Company shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.01

## BAB 4 PENGECUALIAN- PENGECUALIAN UMUM

---

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab untuk membayar Manfaat apapun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut :

1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi.
2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing,

## PART 4 GENERAL EXCLUSIONS

---

This Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable to pay any Benefits or indemnify the Insured Person in respect of, any loss which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or its contributed to by any of the following:

1. Nuclear, Chemical and Biological Terrorism.
2. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, foreign enemy, civil war, civil disorder,

perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya.

rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power.

3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
  4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
  5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olah raga professional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Tertanggung lakukan; atau
  6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang
  7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ("HIV"), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.
  8. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.
  9. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administrator, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.
  10. Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai
3. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waster from the combustion of nuclear fuel.
  4. The Insured Person acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defence personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer.
  5. Insured person engaging in any professional sport meaning his/her livelihood is substantially dependent on income received as a result of his/her playing sport;
  6. Insured person engaging in any motor sports as a rider, driver and/or a passenger;
  7. Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumour) found in the presence of HIV, AIDS or ARC.
  8. Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or drugs not prescribed by a Physician.
  9. Illegal acts (or omissions) of the Insured Person or the Insured Person's executors, administrators, legal heirs or personal representatives, loss resulting directly or indirectly from action taken by the Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
  10. The Insured Person engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft and/or helicopter provided and operated by a regularly

penumpang komersil pada, naik ke atau turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki ijin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersil.

11. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.
12. Kondisi Medis Sebelumnya, berarti,
  - a. suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau
  - b. suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan
13. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusakan sipil melalui atau oleh media masa.
14. Suatu kerugian atau pengeluaran yang mana apabila diganti atau dibayarkan oleh Perusahaan akan menyebabkan Perusahaan melanggar sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum dan perundang-undangan lainnya yang sejenis
15. Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau meminimalisir klaim berdasarkan Polis ini.
16. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.
17. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada, kondisi gila.

scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers.

11. Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by the Insured Person undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention.
12. Any Pre-existing Conditions shall means
  - a. any condition for which a Physician was consulted or for which treatment or medication was prescribed 12 months preceding the commencement of the Journey; or
  - b. a condition, the manifestation or symptoms of which a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of 12 months preceding the commencement of the Journey.
13. Any prohibition or breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.
14. Any loss or expenses which if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations.
15. The Insured Person not taking all reasonable efforts to safeguard his property or to avoid any injury or minimize any claim under the policy.
16. Any condition which is, results from or a complication of Suicide or attempted suicide or intentional self-injury.
17. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.

18. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.
19. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin.
20. Olahraga dan kegiatan olahraga yang ekstrim/berbahaya;
21. Olahraga ski di area yang tidak ditandai atau tanpa patroli (backcountry);
22. Arung jeram pribadi dengan tingkat/level 4 dan ke atas ;
23. Panjat tebing atau mendaki gunung (termasuk kegiatan menjelajahi gunung) dengan ketinggian dari 3000 meter diatas permukaan laut;
24. Kegiatan menyelam kecuali Anda memiliki sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau ketika menyelam didampingi dengan instruktur yang bersertifikat. Dalam kondisi ini maksimal kedalaman yang diatur adalah sebagaimana tercantum dalam sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi yang diakui setara) tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) meter dan Anda tidak diperbolehkan untuk menyelam seorang diri; atau
25. Setiap kerugian atau pengeluaran yang dialami terkait dengan perjalanan ke tujuan manapun di wilayah yang berada dalam sanksi, hukum atau peraturan perundang-undangan atas perdagangan atau ekonomi atau atas setiap orang, badan, kelompok atau perusahaan yang terdapat di dalam Daftar Penetapan Khusus atau dimana apabila penggantian kerugian atau pembayaran dilakukan oleh Perusahaan, akan mengakibatkan Perusahaan melakukan pelanggaran atas sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum atau peraturan perundang-undangan yang serupa.

18. The Insured person engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment.
19. Any condition which is, results from or is a complication of Venereal disease.
20. Extreme Sports and Sporting Activities;
21. Off-piste (backcountry) skiing;
22. Private white water rafting grade 4 and above;
23. Mountaineering or Trekking (including mounting trekking) of 3000 meters above sea level;
24. Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or when diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that this Policy covers is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You must not be diving alone; or
25. Any loss or expenses incurred with respect to travel to any destination within the territory which is subject to any applicable trade and economic sanction, laws or regulations or a specially designated person, entity, group or company on the Specially Designated List or which if reimbursed or paid by the Company would result in the Company being in breach of trade or economic sanctions or other such similar laws or regulations.

## **BAB 5 KONDISI-KONDISI KHUSUS**

### **PASAL 1 – KONDISI-KONDISI YANG BERLAKU HANYA BAGI POLIS PERJALANAN SINGKAT**

#### **1 PEMBATALAN POLIS**

Tertanggung dapat membatalkan Polis ini tetapi Perusahaan tidak akan mengembalikan premi

## **PART 5 SPECIAL CONDITIONS**

### **SECTION 1 - CONDITIONS APPLICABLE TO SINGLE TRIP POLICIES ONLY**

#### **1 POLICY CANCELLATION**

The Main Insured Person may cancel this policy but The Company will not refund the premium once the Certificate of Insurance is issued.



apabila Sertifikat Asuransi telah dikeluarkan.

## **BAB 6 KONDISI-KONDISI UMUM**

### **1. KESELURUHAN KONTRAK, PERUBAHAN-PERUBAHAN**

Polis ini, Sertifikat Asuransi serta semua perubahan atau endosemennya mencakup keseluruhan kontrak asuransi yang ada. Setiap perubahan atas syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini tidak berlaku kecuali jika disetujui secara tertulis oleh seorang pejabat Perusahaan yang berwenang dan bahwa persetujuan dimaksud harus dibuatkan Endosemen pada atau dilampirkan pada dokumen ini. Para broker atau agen tidak berhak merubah atau mengesampingkan suatu syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

### **2. PRASYARAT ADANYA KEWAJIBAN**

Kewajiban Perusahaan untuk membayar suatu Manfaat berdasarkan Polis ini mengharuskan terpenuhinya sejumlah prasyarat sebagai berikut:

- (a) kebenaran dari semua pernyataan dan informasi yang diberikan kepada Perusahaan oleh Tertanggung; dan
- (b) dipatuhinya dan dipenuhinya syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Polis ini sejauh syarat-syarat dan kondisi-kondisi tersebut terkait dengan hal-hal yang harus dikerjakan atau dipatuhi oleh Tertanggung.

### **3. GUGATAN HUKUM**

Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum lewatnya masa enam puluh (60) hari setelah bukti-bukti tertulis atas klaim telah disampaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini.

### **4. PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR**

Polis ini dapat dibatalkan apabila terjadi ketidakbenaran, kesalahan pengungkapan, lalai untuk mengungkapkan atau adanya informasi atau keadaan yang ditutup-tutupi oleh Tertanggung padahal informasi tersebut bersifat material atas atau dalam kaitannya dengan:

- (a) pengalaman risiko dan riwayat klaim dari Tertanggung;
- (b) catatan asuransi Tertanggung, termasuk

## **PART 6 GENERAL CONDITIONS**

### **1. ENTIRE CONTRACT, CHANGES**

This Policy, the Certificate of Insurance and any amendments or endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this Policy shall be valid unless approved in writing by an authorized representative of the Company and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto. No broker or agent has the authority to amend or to waive any of the terms and conditions of this Policy.

### **2. CONDITIONS PRECEDENT TO LIABILITY**

The liability of the Company for any Benefit under this Policy is conditional upon:

- (a) the truth of the statements and information as provided to the Company by the Insured Persons ; and
- (b) the due observance and fulfilment of the terms and conditions of this Policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured Persons.

### **3. LEGAL ACTION**

No action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed accordance with the provisions of this Policy.

### **4. MISREPRESENTATION**

This Policy shall be voidable in the event of any misrepresentation, misdescription, non-disclosure or concealment of any circumstances by the Insured Persons which is material to or connected with:

- (a) the Insured Persons' risk experience and claim history;
- (b) the Insured Persons' insurance record, including previous refusals to grant insurance coverage.

penolakan pemberian pertanggungan asuransi sebelumnya.

## **5. PENIPUAN**

Jika suatu klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata menipu atau jika ada unsur-unsur atau alat-alat penipuan yang digunakan oleh pihak manapun dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat berdasarkan Polis ini, maka Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab apapun dalam kaitannya dengan klaim tersebut dan Perusahaan berhak untuk mengakhiri Polis ini, pengakhiran mana berlaku seketika.

## **6. PROSEDUR KLAIM**

Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan hak klaim berdasarkan Polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada Bagian Klaim Perusahaan yang beralamat di Chubb Square 6 Floor, Jl. MH. Thamrin No. 10 Jakarta 10230, sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Perusahaan akan memberikan kepada Tertanggung berupa form-form untuk diisi dan diajukan sebagai klaim.

Dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan Perusahaan untuk memeriksa suatu klaim harus diserahkan oleh Tertanggung atas biayanya sendiri. Setiap pemeriksaan medis yang diwajibkan oleh Perusahaan dalam rangka memeriksa klaim dimaksud adalah atas biaya Perusahaan sendiri.

Perusahaan, apabila Tertanggung meninggal dunia, berhak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan jasad (post-mortem) atas biayanya sendiri dan dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh hukum.

Kegagalan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan, tidak akan membatalkan klaim dimaksud apabila dapat dibuktikan, yang memuaskan bagi Perusahaan, bahwa jangka waktu yang diberikan tidak cukup untuk menyiapkan dan mengajukan bukti-bukti klaim yang sah.

Informasi atau dokumen berikut harus diberikan kepada PT Chubb General Insurance Indonesia:

1. Untuk Bab 7 Pasal 1 :
  - i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/yang mengajukan klaim dan dokter yang merawat Tertanggung.
  - ii) Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/yang mengajukan klaim
  - iii) Visum et Repertum oleh Dokter yang berwenang

## **5. FRAUD**

If any claim under this Policy shall be, in any respect, fraudulent or if any fraudulent means or devices shall be used by any person to obtain a Benefit under this Policy, the Company shall have no liability in respect of such claim and the Company shall be entitled to terminate this Policy with immediate effect.

## **6. CLAIMS PROCEDURE**

On the happening of any occurrence likely to give rise to a claim under this Policy, written notice shall be given to the Company's Claims Department at Chubb Square 6 Floor, Jl. MH. Thamrin No. 10 Jakarta 10230, as soon as possible and, in any event, within thirty (30) days after the date of the occurrence. The Company will provide the Insured Person with forms for filing proof of claim.

Any documents or evidence required by the Company to verify the claim shall be provided by the Insured Person at his own expense. Any medical examination required by the Company to verify the claim will be at the Company's expense.

The Company shall, in the event of the death of an Insured Person, be entitled to have a post-mortem examination performed at its own expense where it is not prohibited by law.

Failure to notify the Company within the time limit prescribed shall not invalidate the claim if it can be shown, to the Company's satisfaction, that it was not reasonably possible to give such proof within the prescribed time limit for an otherwise legitimate claim.

The following information or documents must be supplied to PT Chubb General Insurance Indonesia:

1. For Part 7 Section 1 :
  - i) Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending Physician
  - ii) Insured's Letter about the chronology
  - iii) Visum et Repertum by authorized Physician
  - iv) Police Report



- iv) Laporan Polisi
  - v) Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat atau Rumah Sakit
  - vi) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)
2. Untuk Bab 7 Pasal 2 :
- i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung dan Dokter yang merawat Tertanggung.
  - ii) Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/yang mengajukan klaim;
  - iii) Visum et Repertum oleh Dokter yang berwenang;
  - iv) Laporan Polisi;
  - v) Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan/Angkutan Umum;
  - vi) Kuitansi Asli dan rincian biaya akomodasi (penginapan hotel);
  - vii) Kuitansi Asli dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat);
  - viii) Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat atau Rumah Sakit (Jika Anda meninggal dunia);
  - ix) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan).
3. Untuk Bab 7 Pasal 3 & 4 :
- i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung yang mengajukan klaim
  - ii) Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
  - iii) Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan/Angkutan Umum
  - iv) Kuitansi asli dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat)
  - v) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)
4. Untuk Bab 7 Pasal 5 :
- i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/yang mengajukan klaim
  - ii) Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/yang mengajukan klaim
  - iii) Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan/Angkutan Umum;
  - iv) Kuitansi Asli dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat);
  - v) Property Irregularity Report (PIR) dari Penerbangan;
  - vi) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)
- v) Death Certificate
  - vi) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)
2. For Part 7 Section 2 :
- i) Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending doctors;
  - ii) Insured's Letter about the chronology;
  - iii) Visum et Repertum by authorized doctors;
  - iv) Police Report;
  - v) Letter from Airlines company;
  - vi) Hotel invoice;
  - vii) Airplane ticket;
  - viii) Death Certificate (if You passed away);
  - ix) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department).
3. For Part 7 Section 3 & 4 :
- i) Completed Claim Form by Insured/Claimant
  - ii) Insured's Letter about the chronology
  - iii) Letter from Airlines company
  - iv) Airplane ticket
  - v) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)
4. For Part 7 Section 5 :
- i) Completed Claim Form by Insured/Claimant
  - ii) Insured's Letter about the chronology
  - iii) Letter from Airlines company
  - iv) Airplane ticket;
  - v) Property Irregularity Report (PIR) from Airlines company;
  - vi) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)

5. Untuk Bab 7 Pasal 6 :

- i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/ yang mengajukan klaim dan dokter yang merawat Tertanggung;
- ii) Detil alasan/ kronologis kejadian dari Tertanggung
- iii) Jadwal perjalanan atau konfirmasi pemesanan yang dikeluarkan oleh Traveloka;
- iv) Kuitansi Asli dan rincian biaya akomodasi (penginapan hotel);
- v) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan)

6. Untuk Bab 7 Pasal 8

- i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/ yang mengajukan klaim dan dokter yang merawat Tertanggung;
- ii) Detil alasan/ kronologis kejadian dari Tertanggung/ yang mengajukan klaim;
- iii) Jadwal perjalanan atau konfirmasi pemesanan yang dikeluarkan oleh Traveloka;
- iv) Kuitansi Asli dan rincian biaya akomodasi (penginapan hotel);
- v) Kuitansi Asli dan rincian biaya transportasi (tiket pesawat);
- vi) Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan **(lengkap dengan alasan keterlambatan dan jumlah jam keterlambatan)**;
- vii) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan).

7. Untuk Bab 7 Pasal 8

- i) Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/ yang mengajukan klaim;
- ii) Detil alasan/ kronologis kejadian dari Tertanggung/ yang mengajukan klaim;
- iii) Laporan Polisi atau intansi berwenang atau Surat Keterangan dari pihak Hotel
- iv) Kuitansi Asli dan rincian biaya akomodasi (penginapan hotel);
- v) Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Bagian Klaim Perusahaan).

7. PEMBAYARAN KLAIM

Suatu Manfaat yang harus dibayar berdasarkan Polis ini harus dibayarkan kepada Tertanggung.

Penerimaan oleh Tertanggung atas suatu Manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini harus dianggap sebagai pemenuhan secara final dan pembebasan Perusahaan dari segala kewajiban dalam kaitannya dengan Manfaat dimaksud.

5. For Part 7 Section 6 :

- i) Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending doctors;
- ii) Insured's Letter about the chronology
- iii) Itinerary or booking confirmation issued by Traveloka;
- iv) Hotel Invoice;
- v) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department)

6. For Part 7 Section 7 :

- i) Completed Claim Form by Insured/Claimant and the attending doctors;
- ii) Insured's Letter about the chronology;
- iii) Itinerary or booking confirmation issued by Traveloka;
- iv) Hotel Invoice;
- v) Airplane ticket;
- vi) Letter from Airlines company **(complete with cause of delayed and hours of delayed)**;
- vii) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department).

7. For Part 7 Section 7 :

- i) Completed Claim Form by Insured/Claimant;
- ii) Insured's Letter about the chronology;
- iii) Police Report or authorized party or Letter from Hotel
- iv) Hotel Invoice;
- v) Others (depend on the claim case and documents will be informed by Company's Claim Department).

7. PAYMENT OF CLAIMS

Any Benefits payable under this Policy shall be paid to the Insured Person.

Any receipt by the Insured Person of any Benefit payable under this Policy shall in all cases be deemed final and complete discharge of all liability of the Company in

respect of such Benefit.

#### **8. PEMBAYARAN PREMI**

Beban premi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi akan dibebankan pada Rekening Tertunjuk pada saat terjadinya.

#### **9. PENGAKHIRAN YANG DISEBABKAN GAGAL BAYAR PREMI**

Polis ini harus dianggap batal demi hukum semenjak Tanggal Efektif apabila beban premi tidak dibayar.

#### **10. HAK UNTUK MENERIMA PENGgantian [RECOVERY]**

Apabila persetujuan pembayaran dan/atau pembayaran telah dilaksanakan oleh Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance dalam kaitannya dengan suatu klaim medis padahal tidak ada kewajiban berdasarkan polis, maka Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance berhak untuk meminta pengembalian pembayaran tersebut kepada Tertanggung dalam jumlah penuh sebagaimana telah dibayar oleh Perusahaan atau Chubb Assistance atau kuasa sah dari Chubb Assistance kepada Rumah Sakit dimana Tertanggung dirawat.

#### **11. POLIS BERGANDA DILARANG**

Tertanggung hanya berhak memperoleh pertanggungan asuransi berdasarkan satu Polis saja untuk Perjalanan yang sama.

#### **12. KEPATUHAN PADA KETENTUAN-KETENTUAN POLIS**

Kegagalan untuk mematuhi suatu ketentuan sebagaimana termuat dalam Polis ini akan menyebabkan batalnya semua klaim berdasarkan Polis ini.

#### **13. ASURANSI-ASURANSI LAINNYA**

Apabila Tertanggung memiliki atau sudah memiliki pertanggungan asuransi lainnya yang memberikan pertanggungan untuk kehilangan, kerusakan atau kewajiban yang sama, maka Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar, kecuali jumlah kelebihan dari jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis atau Polis-Polis dimaksud seandainya asuransi ini tidak pernah dibuat. (Tidak berlaku untuk Bab 7, Pasal 1).

#### **8. PREMIUM PAYMENT**

The premium as stated in the Certificate of Insurance will be charged to the Nominated Account when due.

#### **9. TERMINATION FOR NON-PAYMENT OF PREMIUM**

This Policy shall be deemed to be void from the intended Effective Date if the premium is not paid.

#### **10. RIGHT OF RECOVERY**

In the event authorisation of payment and/or payment is made by the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance for a medical claim whereby policy liability is not engaged, the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance reserves the right to recover against the Insured Person the full sum which the Company or Chubb Assistance or an authorised representative of Chubb Assistance is liable to the Hospital into which the Insured Person was admitted.

#### **11. NO MULTIPLE POLICIES**

The Insured Person can only be covered under one such policy for the same Trip.

#### **12. COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS**

Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder.

#### **13. OTHER INSURANCES**

If the Insured Person has or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, the Company shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Part 7, Section 1).

#### **14. PEMBERITAHUAN TENTANG KEPERCAYAAN ATAU PENYERAHAN**

##### **JAMINAN DAN HAK-HAK PIHAK KETIGA**

Perusahaan tidak terikat atau tidak dapat dipengaruhi oleh pemberitahuan apapun tentang adanya hak jaminan, pengalihan atau transaksi apapun dalam kaitannya dengan Polis ini.

Seseorang manapun yang bukan merupakan pihak dalam kontrak Polis ini tidak memiliki hak apapun untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya.

#### **15. PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan antara Tertanggung dan Penanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

##### **A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di LAPS atau BMAI.

Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh kedua lembaga ini, Tertanggung dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Tertanggung yang dirugikan oleh Penanggung.

##### **B. Arbitrase**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

#### **14. NOTICE OF TRUST OR ASSIGNMENT AND THIRD PARTY RIGHTS**

The Company shall not be bound or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or in relation to this Policy.

A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.

#### **15. DISPUTE**

In the event of any dispute arising between the Insured Person and the Company as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured Person or the Company has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.

If the dispute could not be settled amicably, the Company shall give the option to the Company to select either one of the following dispute clauses as stated below:

##### **A. Institute of Alternative Dispute Resolution or Indonesian Insurance Arbitration & Mediation Board**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Company shall settle the dispute through Institute of Alternative Dispute Resolution which was published in the register of Institute of Alternative Dispute Resolution established by Financial Services Authority (FSA) or Indonesian Insurance Mediation Board according to term and conditions apply in Institute of Alternative Dispute Resolution or Indonesian Insurance Arbitration & Mediation Board.

In terms of resolution of disputes by these two institutions, the Insured can submit a petition to Financial Service Authority (FSA) to facilitate the settlement of complaints the Insured are harmed by the Company.

##### **B. Arbitration**

It is hereby declared and agreed that the Insured Person and the Company shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### C. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Anda dan Kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

### 16. HUKUM YANG BERLAKU

Polis ini tunduk kepada dan harus diterjemahkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

### 17. BUNGA

Jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh Perusahaan berdasarkan Polis ini tidak berbunga.

1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured Person and the Company shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured Person and or the Company could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured Person and the Company. Should the Insured Person and or the Company fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.
5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

### C. Court

It is hereby declared and agreed that You and Us shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

### 16. GOVERNING LAW

This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.

### 17. INTEREST

No amounts payable by the Company under this Policy shall carry interest.

## **18. MATA UANG**

Premi yang harus dibayar berdasarkan Polis ini adalah dalam mata uang Rupiah Republik Indonesia, . Dalam hal terdapat kerugian yang dapat dibayarkan dibawah Polis ini apabila kerugian yang dapat dibayarkan tersebut di denominasikan dalam mata uang selain dari yang disebutkan dalam Schedule Polis maka konversi nilai tukar akan menggunakan kurs tengah bank notes yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal persetujuan antara Perusahaan dengan Tertanggung mengenai jumlah kerugian.

## **19. SALAH KETIK**

Apabila ada suatu kesalahan ketik yang dilakukan oleh Perusahaan maka hal tersebut tidak akan membatalkan pertanggungan yang seharusnya ada, juga tidak akan terus memberlakukan pertanggungan atau sebaliknya apabila tidak berlaku secara sah.

## **20. JENIS KELAMIN**

Kata-kata yang mengandung arti maskulin dalam Polis ini harus dianggap mencakup pula arti femininnya, apapun konteks kalimatnya.

## **21. BAHASA YANG DIGUNAKAN**

Dalam hal Polis ini dibuat atau diterjemahkan dalam bahasa yang lain, maka versi bahasa Indonesia dari Polis ini yang akan menentukan dan harus didahulukan daripada versi bahasa lainnya.

## **22. PENGESAMPINGAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

## **23. PENGGUNAAN ATAS INFORMASI DAN PERLINDUNGAN ATAS DATA**

Perusahaan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan berbagai produk dan jasa asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan dapat

## **18. CURRENCY**

Premiums payable under this Policy shall be in Indonesian Rupiah. In case of a claimable loss hereunder, if the claimable loss is denominated in a currency other than the currency stated in the Policy Schedule, then the conversion rate shall be the middle rate for bank notes published by the Bank Indonesia on the date of agreement between the Company and Insured as to the amount of loss.

## **19. CLERICAL ERROR**

A clerical error by the Company shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not invalidly in force.

## **20. GENDER**

A masculine personal pronoun as used herein includes the feminine, wherever the context requires.

## **21. GOVERNING LANGUAGE**

In the event that this Policy is executed or translated in other language(s), the Indonesian language version of this Policy shall govern and shall take precedence over any other language version(s).

## **22. WAIVER**

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Insurer terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

## **23. USE OF INFORMATION AND DATA PROTECTION**

The Company collects and records the Insured personal data to provide, manage, develop and offer the Insured insurance products and services. To achieve this, the Company may disclose the Insured personal data to appropriate third parties in or outside

mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang layak baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk pada para penyedia jasa dan perusahaan lain dalam kelompok usaha Perusahaan. Tertanggung setuju bahwa Perusahaan dapat menyimpan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara yang demikian.

## 24. PERUBAHAN PRODUK

Apabila dalam masa periode polis ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran premi, manfaat pertanggungan, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Kami akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat Anda yang ada pada arsip kami untuk memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyetujui atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, Anda tidak memberikan tanggapan, maka Kami akan menganggap Anda menyetujui perubahan tersebut.

the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Chubb Group. The Insured consents to the Company recording, using and disclosing the Insured personal data in this way.

## 24. CHANGE OF PRODUCT

If during the Policy Period there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, We will submit a thirty (30) days prior written notice to your address kept in our records to let you decide whether You agree or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, We do not receive any response from You, therefore We will assume that You have agreed with such alteration.

## BAB 7 MANFAAT-MANFAAT

***Jika santunan-santunan berikut dibawah ini ditunjukkan dalam Daftar Polis, maka merupakan bagian yang dijamin dalam Polis.***

### **PASAL 1 – KEMATIAN DAN CACAT AKIBAT KECELAKAAN (TERMASUK KECELAKAAN YANG DISEBABKAN BENCANA ALAM)**

Jaminan Pertanggungan :

- (i) Jaminan untuk Tertanggung adalah 100% dari Harga Pertanggungan.
- (ii) Jaminan untuk setiap anak Tertanggung sebagai berikut :
  - Untuk anak yang berusia kurang dari dua (2) tahun adalah 10% dari Harga Pertanggungan Tertanggung, dan
  - Untuk anak yang berusia lebih dari dua (2) tahun dan tidak lebih dari tujuh belas (17) tahun adalah 25% dari Harga Pertanggungan Tertanggung.
- (iii) Untuk Tertanggung yang telah berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun maka manfaat asuransi ini hanya dapat diberikan sebesar 25% dari Harga Pertanggungan Manfaat asuransi.
- (iv) Untuk kecelakaan di Hotel dapat dijamin selama kejadian tersebut di area Hotel

## PART 7 BENEFITS

***If the benefits below are shown in your Policy Schedule, then they are the parts covered by your policy***

### **SECTION 1 – ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT (INCLUDING DUE TO NATURAL DISASTERS)**

Coverage :

- (i) Coverage for Insured Person is 100% of sum insured.
- (ii) Coverage for each Insured Child as followings :
  - For Insured Child who is less than two (2) years old is 10% of Sum Insured, and
  - For Insured Child who is more than two (2) years old and not more than seventeen (17) years old is 25% of Sum Insured.
- (iii) For an Insured Person who is more than seventy (70) years old, the insurance benefit is 25% for Sum Insured of this insurance benefit
- (iv) For Accident in the hotel can be covered while in the hotel area

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung sedang melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu Cidera Badan yang mengakibatkan Kematian dan/atau Cacat Total Permanen dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari setelah Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayar besaran Manfaat sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat-Manfaat yang terkait dengan Sertifikat Asuransi yang bersangkutan namun dengan tetap tunduk kepada syarat-syarat dan kondisi-kondisi Polis ini.

**TABEL MANFAAT**

<b><u>Peristiwa-peristiwa</u></b>	<b><u>Kompensasi Yang Harus Dibayar Kerugian % dari Harga Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi</u></b>
Kematian Akibat Kecelakaan	100%
Cacat Total Permanen	100%
Kehilangan Wicara dan Pendengaran Total dan Permanen	100%
Kehilangan penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan dua anggota badan	100%
Kehilangan satu anggota badan	50%
Kehilangan penglihatan pada satu mata	50%
Kehilangan Lensa Mata Pada Satu Mata Secara Total Dan Permanen	50%
Kehilangan Kemampuan Wicara Secara Total Dan Permanen	50%
Kehilangan Kemampuan Mendengar Secara Total Dan Permanen pada:	
(i) kedua Telinga	50%
(ii) satu Telinga	15%

Terjadinya suatu kerugian tertentu atas hal mana ada ganti rugi yang harus dibayar berdasarkan Pasal ini akan mengakhiri semua pertanggungan berdasarkan Polis ini secara seketika, namun bahwa pengakhiran dimaksud tidak mengurangi klaim-klaim lainnya yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang menyebabkan kerugian dimaksud.

Dalam kondisi bagaimanapun tidak ada pembayaran ganti rugi untuk lebih dari satu kerugian, yang

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person sustains Bodily Injury which results in Death and/or Permanent Disablement within one hundred and eighty (180) days after the date of the Accident, the Company will pay up the relevant Benefit amount specified in the Table of Benefits read with the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

**TABLE OF BENEFITS**

<b><u>Loss Event</u></b>	<b><u>Compensation Payable % of Capital sum stated in the Certificate of Insurance</u></b>
Accidental Death	100%
Permanent Total Disablement	100%
Total and Permanent Loss of Speech and Hearing	100%
Loss of sight in both Eyes	100%
Loss of two Limbs	100%
Loss of one Limb	50%
Loss of sight in one Eye	50%
Total and Permanent Loss of Lens of one Eye	50%
Total and Permanent Loss of Speech	50%
Total and Permanent Loss of Hearing in	
(i) both Ears	50%
(ii) one Ear	15%

The occurrence of any specific loss for which indemnity is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any other claim originating from the Accident causing such loss.

No indemnity will be paid under any circumstances for



terbesar, atas hal mana ganti rugi diberikan berdasarkan Pasal ini.

Tidak ada pembayaran untuk suatu kerugian apapun yang disebabkan oleh atau yang muncul dari Penyakit.

more than one of the losses, the greatest, for which provision is made in this Section.

No payment will be made for any loss caused by or resulting from Sickness.

## PASAL 2 – PEMBATALAN PERJALANAN

Apabila, selama Periode Pertanggungan, Tertanggung terpaksa harus membatalkan suatu bagian manapun dari Perjalanan yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan tersebut sebagai akibat langsung dari suatu **Penyebab Spesifik**, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut atas **Biaya-Biaya Pembatalan** yang terjadi sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini, namun dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung yang bersangkutan menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanannya.

### DEFINISI TAMBAHAN

**Penyebab Spesifik** berarti

- (i) Tertanggung mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cidera Badan yang menyebabkan Tertanggung tidak layak untuk melakukan perjalanan dimaksud menurut pertimbangan Dokter
- (ii) Kejadian kematian dari Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Cidera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit
- (iii) Pembatalan atas jasa layanan Angkutan Umum berjadwal yang disebabkan oleh adanya Pemogokan, Kerusuhan atau Kerusuhan Sipil
- (iv) Rumah tempat tinggal Tertanggung menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan Tertanggung harus berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;
- (v) Tertanggung tidak diperbolehkan untuk melakukan Perjalanan atau melanjutkan perjalanan mereka karena Bencana Alam;

dimana, untuk ayat (i) sampai (iv), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30)

## SECTION 2 – TRIP CANCELLATION

If, during the Period of Insurance, an Insured Person is forced to cancel any part of a planned Journey prior to the commencement of that Journey as the direct and necessary result of any Specified Cause, the Company will indemnify the Insured Person in respect of Cancellation Expenses incurred up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy, Provided Always that this coverage is effective only if this Policy is purchased before the Insured Person becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his Journey.

### ADDITIONAL DEFINITIONS

**Specified Cause** means

- (i) the Insured Person dying or becoming ill or sustaining Bodily Injury rendering the Insured Person unfit to travel in the opinion of a Physician
- (ii) the death, of the Insured Person's Family Member or Immediate Family Member or Bodily Injury or Sickness of such person necessitating him to be Confined to a Hospital
- (iii) cancellation of scheduled Public Conveyance services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion
- (iv) the Insured Person's residence becoming uninhabitable following fire, storm, or flood occurring such that the Insured Person's presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;
- (v) the Insured Person is prevented from commencing or continuing their Journey due to Natural Disaster;

where, for paragraphs (i) to (iv), the events mentioned

hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (v), peristiwa-peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.

**Biaya-Biaya Pembatalan** berarti hilangnya uang jaminan, atau biaya-biaya uang muka perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak.

#### PENGECUALIAN-PENGECUALIAN TAMBAHAN

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Pembatalan ini yang langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun;
- b) kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga;
- c) adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
- d) Wanprestasi Keuangan oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;

**Wanprestasi Keuangan** berarti penundaan menyeluruh atas kegiatan usaha akibat dari kondisi keuangan terlepas dari apakah permohonan kepailitan telah diajukan; atau penundaan sebagian dari kegiatan usaha setelah diajukannya suatu permohonan kepailitan.

- e) suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
- f) kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cidera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:

occur within thirty (30) days before the Scheduled Departure Date, and for paragraph (v), the event occurs within seven (7) days before the Scheduled Departure Date.

**Cancellation Expenses** mean loss of deposits, or charges for advance payments for travel or accommodation or other charges which have not been or will not be used, but which become forfeit or payable under contract.

#### ADDITIONAL EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Cancellation section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

- a) changes in plans by the Insured Person or a Family Member for any reason;
- b) financial circumstances of the Insured Person or a Family Member;
- c) any business or contractual obligations of the Insured Person or a Family Member;
- d) Financial Default by the person, agency or tour operator with whom the Insured Person bought made his travel arrangements;

**Financial Default** means the complete suspension of operations due to financial circumstances whether or not bankruptcy petition is filed; or partial suspension of operations following a filing of a bankruptcy petition.

- e) any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation.
- f) loss or expense incurred as the result of Bodily Injury or Sickness of an Insured Person or Family Member or Immediate Family Member which manifests itself during the sixty (60) days immediately preceding and including the Effective Date of the Policy. A Sickness has manifested itself when:
  - medical care or treatment has been given; or
  - there exists symptoms which would cause a reasonably prudent person to seek diagnostic

care or treatment

- perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau
- adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa

## PASAL 3 – PENUNDAAN PENERBANGAN

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, saat keberangkatan pesawat yang akan digunakan oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan dimaksud mengalami penundaan sekurang-kurangnya selama empat (4) jam berturut-turut pada satu lokasi tunggal tertunda dari jam sebagaimana ternyata dalam rencana perjalanan yang diberitahukan kepada Tertanggung tersebut sebagai akibat dari pemogokan atau aksi industrial, cuaca buruk, bencana alam atau kerusakan mekanik / gagal kerja dari Angkutan Publik tersebut, atau karena pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau struktural, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung dimaksud suatu Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk setiap empat (4) jam penuh keterlambatan (terhitung sejak waktu keberangkatan pesawat sebagaimana dinyatakan dalam rencana perjalanan), sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi.

Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.

## PENGECUALIAN-PENGECUALIAN TAMBAHAN

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Keterlambatan Penerbangan ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [itinerary] yang telah diberikan kepadanya;
2. Pemogokan atau aksi industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggungan berdasarkan Polis ini
3. Terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau boarding time

## SECTION 3 – FLIGHT DELAY

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the departure of the aircraft in which the Insured Person had arranged to travel is delayed for at least four (4) consecutive hours at any single location from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person due to strike or industrial action, adverse weather conditions, natural disaster or mechanical breakdown/derangement of the aircraft or due to grounding of the aircraft as a result of mechanical or structural defect, the Company will pay the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance for every full four (4) consecutive hours of delay (the delay being calculated from the departure time of the aircraft specified in the itinerary), up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the aircraft or their handling agent(s) as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

## ADDITIONAL EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Flight Delay section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following:

1. failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him,.
2. strike or industrial action existing on the date the Insured Person applied for cover under this Policy
3. late arrival of the Insured Person at the airport after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to strike or industrial action)

(kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).

## PASAL 4 – MISKONEKSI PERJALANAN

---

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung tidak berhasil memperoleh confirmed onward travel connection, pada titik transfernnya, sebagai akibat dari keterlambatan Angkutan Umum berjadwal terusan [connecting scheduled Public Conveyance] yang telah dikonfirmasi, sedangkan onward transportation tidak tersedia bagi Tertanggung sejak waktu kedatangannya, maka Perusahaan akan membayarkan kepada Tertanggung berupa Manfaat sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi

Penggantian sesuai dengan nilai harga tiket sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi (kejadian miskoneksi mana terhitung sejak waktu kedatangan aktual sampai kepada waktu keberangkatan aktual dari Tertanggung yang bersangkutan)

Keterangan rinci tentang travel misconnection tersebut harus diberikan secara tertulis oleh perusahaan operator dari Angkutan Umum yang bersangkutan atau agennya serta alasan dari *travel misconnection* tersebut, waktu kedatangan menurut jadwal dan waktu keberangkatan aktual dari Angkutan Umum berikutnya yang tersedia.

## PASAL 5 – KETERLAMBATAN BAGASI

---

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, bagasi yang dibawa Tertanggung atau yang dicheck-in pada Angkutan Umum ternyata tidak sampai kepadanya dalam jangka waktu empat (4) jam sejak kedatangan Tertanggung pada tempat tujuan menurut jadwal, maka Perusahaan akan membayar kepada Tertanggung tersebut sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Santunan tidak akan dibayarkan apabila keterlambatan bagasi terjadi pada saat Tertanggung tiba kembali ke tempat asal.

## SECTION 4 – TRAVEL MISCONNECTION

---

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person's confirmed onward travel connection is missed at the transfer point due to the late arrival of the Insured Person's incoming confirmed connecting scheduled Public Conveyance and no onward transportation is available to the Insured Person on his actual arrival time, the Company will pay to the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance, indemnity according to the total value of ticket up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance (the misconnection being calculated from the actual arrival to the actual departure of the Insured Person).

Indemnity according to the total value of ticket up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance (the misconnection being calculated from the actual arrival to the actual departure of the Insured Person).

The travel misconnection details must be verified in writing by the operator(s) of the Public Conveyance or their handling agent(s) as well as the reason for the travel misconnection, the scheduled and actual time of arrival and the scheduled and actual departure time of the next available Public Conveyance.

## SECTION 5 – BAGGAGE DELAY

---

If, during the Period of Insurance, whilst the insured Person is on a Journey, the Insured Person's baggage that is accompanied and checked in with the Public Conveyance is not delivered to him within four (4) hours of the Insured Person's arrival at the scheduled destination, the Company will pay to the Insured Person the relevant Benefit amount specified in the Certificate of Insurance, subject to the terms and conditions of this Policy.

The benefit is not payable if baggage is delay upon the Insured Persons returning to origin place.

## PASAL 6 – PEMBATALAN / PENGURANGAN HOTEL

Jika Tertanggung terpaksa membatalkan atau mengganti Pemesanan Traveloka yang direncanakan sebelum dimulainya Perjalanan tersebut sebagai akibat langsung dari suatu Penyebab Spesifik yang terjadi tiga puluh (30) hari sebelum tanggal keberangkatan terjadwal, maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian dari biaya yang belum terpakai atas akomodasi pemesanan melalui Traveloka ATAU biaya administrasi tambahan yang dikeluarkan dalam perubahan Pemesanan Traveloka, sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanan.

### DEFINISI TAMBAHAN

**Penyebab Spesifik** berarti :

- (i) Tertanggung mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cidera Badan yang menyebabkan Tertanggung tidak layak untuk melakukan perjalanan dimaksud menurut pertimbangan Dokter;
- (ii) Kematian, kejadian kematian dari Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat Tertanggung atau Cidera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit;
- (iii) pembatalan atas jasa layanan Angkutan Umum terjadwal yang disebabkan oleh adanya Pemogokan, Kerusuhan atau Kerusuhan Sipil;
- (iv) rumah tempat tinggal Tertanggung menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan Tertanggung harus berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan;
- (v) Tertanggung tidak diperbolehkan untuk melakukan Perjalanan atau melanjutkan perjalanan mereka karena Bencana Alam

dimana, untuk ayat (i) sampai (iv), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (v), peristiwa-peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari

## SECTION 6 – HOTEL CANCELLATION / CURTAILMENT

If, the Insured Person is forced to cancel or change his Traveloka Booking as the direct and necessary result of any Specified Cause occurring up to thirty (30) days prior to the Scheduled Departure Date, The Company will indemnify the Insured Person the non-refundable unused portion of Accommodation booked through Traveloka OR additional administrative expenses incurred in changing his Traveloka Booking, up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

This coverage is effective only if this Policy is purchased before the Insured become aware of any circumstances which could lead to the disruption of his Journey.

### ADDITIONAL DEFINITIONS

**Specified Cause** means :

- (i) the Insured Person dying or becoming ill or sustaining Bodily Injury rendering the Insured Person unfit to travel in the opinion of a Physician;
- (ii) the death, of the Insured Person's Family Member or Immediate Family Member or Bodily Injury or Sickness of such person necessitating him to be Confined to a Hospital;
- (iii) cancellation of scheduled Public Conveyance services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion;
- (iv) the Insured Person's residence becoming uninhabitable following fire, storm, or flood occurring such that the Insured Person's presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;
- (v) the Insured Person is prevented from commencing or continuing their Journey due to Natural Disaster.

where, for paragraphs (i) to (iv), the events mentioned occur within thirty (30) days before the Scheduled Departure Date, and for paragraph (v). the event occurs within seven (7) days before the Scheduled Departure Date.



sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.

**Pemesanan Traveloka** berarti pemesanan Tertanggung untuk Akomodasi yang dipesan melalui Traveloka yang dibuktikan dengan jadwal atau melalui pemesanan konfirmasi yang dikeluarkan oleh Traveloka dan nomor referensi yang sesuai pada Sertifikat Asuransi Tertanggung.

**Akomodasi** berarti untuk setiap yang serupa dengan yang digunakan untuk tujuan penginapan semalam sementara yang dikenakan biaya dan diperlukan pemesanan terlebih dahulu.

## PASAL 7 – KEHILANGAN RESERVASI HOTEL

---

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung kehilangan Akomodasi menginap yang diatur melalui Pemesanan Traveloka sebagai akibat waktu keberangkatan dari Angkutan Umum dimana Tertanggung telah mengatur untuk perjalanan ditunda selama sedikitnya enam (6) jam berturut-turut di setiap lokasi tunggal dari waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan Tertanggung karena:

- a) Pemogokan atau aksi industrial ;
- b) cuaca buruk ;
- c) kerusakan mekanik / gagal kerja dari Angkutan Umum tersebut;
- d) pesawat tidak diperkenankan untuk tinggal landas akibat adanya kerusakan mekanis atau cacat struktural
- e) Bencana Alam

Perusahaan akan membayar ganti rugi atas bagian dari biaya yang belum terpakai atas akomodasi pemesanan melalui Traveloka ATAU biaya administrasi tambahan yang dikeluarkan dalam perubahan Pemesanan Traveloka Anda, sampai pada Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Anda menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanan Tertanggung.

Keterlambatan dimaksud harus berdasarkan suatu keterangan tertulis dari perusahaan operator dari pesawat yang bersangkutan atau agennya dengan menyebutkan jumlah jam keterlambatan serta alasan dari keterlambatan dimaksud.

**Traveloka Booking** means the Insured Person booking for Accommodation booked through Traveloka as evidenced by an itinerary or booking confirmation issued by Traveloka and the corresponding reference number on the Insured Person Certificate of Insurance.

**Accommodation** means any establishment used for the purpose of temporary overnight lodging for which a fee is paid and reservations are required.

## SECTION 7 – LOSS OF HOTEL BOOKING NIGHTS

---

If, during the Period of Insurance, while the Insured Person are on a Journey, the Insured Person suffer loss of Accommodation stay that arranged through Traveloka Booking as a result of the departure of the Public Conveyance in which the Insured Person had arranged to travel is delayed for at least six (6) consecutive hours at any single location from the time specified in the travel itinerary supplied to the Insured Person due to:

- a) strike or industrial action;
- b) adverse weather conditions;
- c) mechanical breakdown/derangement of the Public Conveyance;
- d) due to grounding of the Public Conveyance as a result of mechanical or structural defect,
- e) Natural Disaster

The Company will indemnify You the non-refundable unused portion of Accommodation booked through Traveloka, up to the Benefit amount as specified in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of the Insured Person Journey.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the Public Conveyance or their handling agent(s) as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

## KONDISI TAMBAHAN

Perusahaan akan membayar maksimal sampai pada jumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi tanpa memandang jumlah Tertanggung dalam Manfaat Keluarga sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi untuk tujuan Perjalanan yang sama.

## PENGECUALIAN-PENGECUALIAN TAMBAHAN

Perusahaan tidak memberikan pertanggungan dibawah Pasal 3 – Penundaan Penerbangan dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [itinerary] yang telah diberikan kepadanya;
2. Pemogokan atau aksi industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggungan berdasarkan Polis ini
3. Terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau boarding time (kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).

## PASAL 8 – KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BAGASI DI AREA HOTEL

Apabila, selama Periode Pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu Perjalanan, Tertanggung mengalami suatu kerugian atas kehilangan atau kerusakan Bagasi di area hotel maka Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan kehilangan dimaksud sampai sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

## KONDISI-KONDISI TAMBAHAN

- (a) kehilangan atau kerugian dimaksud harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan Pasal ini harus dilengkapi dengan copy dari laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.
- (b) untuk menghindari keragu-raguan, maka apabila Tertanggung menjadi berhak menerima pengembalian atau uang penggantian atas seluruh atau sebagian dari biaya-biaya dimaksud dari sumber-sumber manapun, atau apabila jika

## ADDITIONAL CONDITION

The Company will only pay up to the maximum Benefit amount specified in the Certificate of Insurance regardless of the number of Insured Person in a Family Plan as stated in the Certificate of Insurance for the same Journey.

## ADDITIONAL EXCLUSIONS

The Company will not pay under Section 3 - Flight Delay for any of the following:

1. The Insured Person failure to check in according to the itinerary supplied to him.
2. Strike or industrial action existing on the date the Insured Person applied for cover under this Policy.
3. The Insured Person late arrival at the airport or port after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to strike or industrial action).

## SECTION 8 –BAGGAGE LOSS OR DAMAGE IN HOTEL AREA

If, during the Period of Insurance, whilst the Insured Person is on a Journey, the Insured Person sustains loss of or damage to his Baggage in the hotel area, the Company will indemnify the Insured Person in respect of such loss up to the relevant Benefit amount stated in the Certificate of Insurance subject to the terms and conditions of this Policy.

## ADDITIONAL CONDITIONS

- (a) The loss or damage must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claims for indemnity under this section must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.
- (b) For the avoidance of doubt, in the event the Insured Person becomes entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this section, the Company will only be liable for the excess of the amount recoverable from such

ada pertanggungan berdasarkan suatu polis asuransi lainnya untuk peristiwa-peristiwa yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar jumlah sisa yang tidak ditanggung oleh sumber atau asuransi lainnya tersebut.

#### DEFINISI TAMBAHAN

Bagasi berarti bagasi milik Tertanggung, yang dibawa Tertanggung saat melaksanakan Perjalanan dimaksud atau yang diperolehnya kemudian dipakai atau dijinjing atau dicheck-in dalam perjalanan dimaksud.

#### PENGECUALIAN-PENGECUALIAN TAMBAHAN

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Bagasi ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehilangan atau kerugian atas bagasi akibat aus dan pemakaian, penyusutan gradual, kutu, vermin, kesalahan yang memang sudah ada atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan atau pada saat sedang dikerjakan atau yang diakibatkannya;
2. Kehilangan atau kerugian atas bagasi akibat kerusakan mekanik atau elektrik atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung dengan tujuan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah bagasi dimaksud;
3. Kehilangan atau kerugian atas bagasi yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, kekuatan baru atau tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk menghambat, melawan atau mempertahankan diri dari kejadian, penyitaan atau penghancuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang karantina atau pabean, penyitaan berdasarkan perintah suatu lembaga pemerintah atau lembaga publik atau risiko barang selundupan atau transportasi atau perdagangan yang dilarang;
4. Kehilangan atau kerugian atas bagasi akibat penyitaan atau penahanan oleh pabean atau pejabat yang berwenang lainnya;
5. Kehilangan atau kerugian atas bagasi yang disebabkan oleh kegagalan Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan bagasinya tersebut;
6. Kehilangan atau kerugian bagasi yang tidak dilaporkan kepada polisi maupun instansi lain

other source or insurance.

#### ADDITIONAL DEFINITIONS

Baggage means baggage belonging to the Insured Person, which are taken by him on the Journey or acquired by him and carried on his person or hand-carried or check-in as accompanied baggage with the carrier during the Journey.

#### ADDITIONAL EXCLUSIONS

In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover, and the Company will not in any event be liable in respect of any claim under this Personal Property and Baggage section which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by any of the following

1. loss or damage of baggage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon or resulting therefrom;
2. loss or damage of baggage caused by mechanical or electrical breakdown or derangement or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any baggage;
3. loss or damage of baggage resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade;
4. loss or damage of baggage from confiscation or retention by customs or other officials;
5. loss or damage of baggage as a result of the Insured Person's failure to take due and reasonable care and precautions to safe-guard and secure such property
6. loss or damage of baggage not reported to either the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours of the discovery of such loss or damage
7. loss or damage of baggage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and, in the



yang memiliki kewenangan yurisdiksi atas lokasi tempat kejadian kehilangan atau kerugian tersebut dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah diketahuinya kehilangan atau kerugian dimaksud;

7. Kehilangan atau kerugian atas bagasi saat berada dalam kekuasaan perusahaan penerbangan atau lainnya, kecuali jika hal tersebut segera dilaporkan setelah diketahuinya, dan untuk perusahaan penerbangan, diperolehnya Laporan Kekhususan Harta Benda [Property Irregularity Report];
8. Kehilangan atau kerugian atas bagasi yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lainnya, atau yang diberikan penggantian oleh perusahaan angkutan atau hotel umumnya.

\*\*\*

#### PEMBERITAHUAN PENTING

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam polis ini.

Apabila klaim Anda ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim Anda tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- per kasus dan Anda berkeberatan atas penolakan itu, Anda boleh menempuh upaya penyelesaian melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

- Pelayanan BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Ajudikasi BMAI wajib Kami terima
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Ajudikasi BMAI

Anda dapat menghubungi BMAI melalui :

- Telpn No : 021-5274145
- Fax No : 021-5274146
- Email : [info@bmaindo.com](mailto:info@bmaindo.com)
- Website : [www.bmaindo.com](http://www.bmaindo.com)

case of an airline, a Property Irregularity Report is obtained

8. loss or damage to baggage insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel

\*\*\*

#### IMPORTANT NOTICE

Being an Insured, You are entitled to the indemnity for each claim in accordance with the terms and conditions stipulated in this policy.

If Your claim is rejected due to non fulfillment of the terms and conditions of this policy and the amount of Your claim is not more than Rp. 500.000.000,- any one loss and You disagree with such rejection, You may seek the resolution through Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

- BMAI's services is free of charge
- The decision of BMAI adjudication is binding on Us (The Insurer)
- You have freedom to either accept or reject BMAI Adjudication decision

You may contact BMAI at :

- Phone No : 021-5274145
- Fax No : 021-5274146
- Email : [info@bmaindo.com](mailto:info@bmaindo.com)
- Website : [www.bmaindo.com](http://www.bmaindo.com)

Manfaat / Benefits	Produk Penerbangan / Flight product (IDR)	
	Basic Plan	Premium Plan
Manfaat Kecelakaan / Travel Accident		
Kecelakaan Diri / Personal Accident	200,000,000	300,000,000
Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan / Travel Inconvenience Benefit		
Pembatalan Perjalanan / Trip Cancellation	1,000,000 (sekali jalan / one way)	5,000,000 (sekali jalan / one way)
	2,500,000 (pulang pergi / return)	10,000,000 (pulang pergi / return)
Penundaan Penerbangan (500,000/4 jam) / Flight Delay (500.000 / 4 hours)	maksimum santunan 2,000,000 / subject to a maximum of 2,000,000	maksimum santunan 3,000,000 / subject to a maximum of 3,000,000
Miskoneksi Perjalanan / Travel Misconnection	maksimum 1,000,000 untuk biaya tiket pesawat / maximum of 1,000,000 for cost of airfare	maksimum 5,000,000 untuk biaya tiket pesawat / maximum of 5,000,000 for cost of airfare
Keterlambatan Bagasi (500,000/4 jam) / Baggage Delay (500.000 / hours)	maksimum santunan 500,000 / subject to a maximum of 500,000	maksimum santunan 3,000,000 / subject to a maximum of 3,000,000

Manfaat / Benefits	Pembatalan Hotel / Hotel Cancellation (IDR)	
	Domestik / Domestic	Internasional / International
Kecelakaan Diri di Area Hotel / Personal Accident Only in Hotel Area	Santunan kematian dan cacat total tetap maksimal 25,000,000 / Accidental death and disablement maximum 25,000,000	Santunan kematian dan cacat total tetap maksimal 50,000,000 / Accidental death and disablement maximum 50,000,000
Pembatalan atau Pengurangan Hotel / Hotel Cancellation or Curtailment	Penggantian biaya aktual yang hangus dengan maksimum santunan 500,000 / hari / kamar / Reimburse the actual non-refundable forfeited cost up to a maximum of 500,000 / day / room	Penggantian biaya aktual yang hangus dengan maksimum santunan 1,500,000 / hari / kamar / Reimburse the actual non-refundable forfeited cost up to a maximum of 1,500,000 / day / room
Kehilangan Waktu Menginap yang sudah dipesan / Loss of Hotel Booking Nights	Penggantian biaya aktual yang hangus dengan maksimum santunan 500,000 / hari / kamar / Reimburse the actual non-refundable forfeited cost up to a maximum of 500,000 / day / room	Penggantian biaya aktual yang hangus dengan maksimum santunan 1,500,000 / hari / kamar / Reimburse the actual non-refundable forfeited cost up to a maximum of 1,500,000 / day / room
Kehilangan atau Kerusakan Bagasi di Area Hotel / Baggage Loss or Damage in Hotel Area	Kehilangan atau kerusakan bagasi di area hotel maksimal 2,500,000 / Baggage loss or damage in hotel area maximum 2,500,000	Kehilangan atau kerusakan bagasi di area hotel maksimal 5,000,000 / Baggage loss or damage in hotel area maximum 5,000,000

Sign in Jakarta on the date June 1st, 2016  
 Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016



Authorized representative  
 Tanda tangan yang berwenang